



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 21 TAHUN 2022

Nomor : 134.4/16/424.011/KSB/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IKFINA FAHMAWATI

: Bupati Mojokerto, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF

: Bupati Pasuruan, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-5847 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan pelayanan publik yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang sinergi dan saling menguntungkan, maka perlu dilakukan Kerja Sama Pembangunan Daerah; dan
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** yang akan dikerjasamakan, diperlukan naskah Kesepakatan Bersama.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya **PARA PIHAK** secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai yang diperjanjikan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan pertemuan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) Kerja sama antar daerah ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Kerja sama antar daerah berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - b. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama;
 - c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - d. objek kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
u.p. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Alamat : Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto
Email : kerjasamamojokertokab@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
u.p. : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan
Email : bagtapem@pasuruankab.go.id
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama antar daerah ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mojokerto dan Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD IRSYAD YUSUF

PIHAK KESATU,



IKFINA FAHMAWATI